

Nomor : 431/PM.00.02/K.KH-08/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Penertiban APK**

Sampit, 28 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Pencegahan

Dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 dalam hal menindaklanjuti hasil koordinasi terkait pemasangan APK/APS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan dalam pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 16 Oktober 2024.
2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengimbau Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk membersihkan Alat Peraga Sosialisasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan pembersihan secara mandiri paling lambat tanggal 25 Oktober 2024.
3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengimbau kepada Pjs. Bupati Kotawaringin Timur dalam menjaga netralitas ASN di Pemerintahan Daerah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat menginstruksikan dinas-dinas dan Pemerintahan Daerah ditingkat Kecamatan hingga Kelurahan/Desa untuk menurunkan dan/atau menertibkan spanduk/baliho/banner/reklame Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali yang masih terpasang.
4. Dan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penertiban APK/APS yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, bahwa telah disepakati untuk pelaksanaan penertiban APK/APS pada tanggal 30 s.d 31 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengimbau kembali Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk membersihkan Alat Peraga Sosialisasi dan/atau Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilakukan pembersihan secara mandiri paling lambat sebelum tanggal 30 s.d 31 Oktober 2024 dan pemberitahuan serta ikutserta dalam pelaksanaan penertiban APK/APS kepada Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Tim

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

6. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait permohonan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan penertiban APK/APS yang dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai dari Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan sampai dengan Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau sebutan lainnya camat/lurah/kades dan limnas.
7. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan koordinasi kepada Polres dan Kodim memohon untuk menginstruksikan Polsek dan Koramil dalam ikutserta pada pelaksanaan penertiban APK/APS.

C. Instruksi

Dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud diatas, maka diminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat :

1. Melakukan penertiban APK/APS yang tidak sesuai dengan ketentuan mulai pada tanggal **30 Oktober 2024 s.d Selesai**.
2. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan wilayah masing-masing.
3. Melakukan koordinasi dengan Koramil dan Polsek dalam hal keamanan saat melakukan penertiban APK di wilayah kecamatan masing-masing.
4. Saat penertiban lakukan rekapitulasi Alat Peraga Kampanye dengan mengisi pada link yang akan disampaikan dikemudian.
5. APK yang telah ditertibkan dapat disimpan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
6. Untuk Panwaslu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Panwaslu Kecamatan Baamang dimohon untuk 1 (satu) orang perwakilan agar dapat mengikuti pelaksanaan penertiban di tingkat Kabupaten.

Demikian ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MUHAMAD NATSIR, S.E
KETUA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip.